



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Hakim), tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun , Propinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Arab, RT.002 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Ridwan, S.H., masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, dan 3. Rifqi Ibsam, S.H, asisten Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Law Office DP. Agus Rosita, S.H, M.H & Fartners" yang beralamat di Jalan Batu Lipai, Gang Cendana Nomor 133, RT.001 RW.004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ----- tanggal 11 Agustus 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register ----- tanggal 13 Agustus 2019 sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 01 Agustus 2019 telah mengemukakan alasan-alasan permohonan izin poligami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 03 September 1994;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan rukun, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, (laki-laki, Umur 22 tahun)
 - b. ANAK KEDUA, (Perempuan, Umur 19 tahun) ;
 - c. ANAK KETIGA, (laki-laki, Umur 19 tahun) ;
 - d. ANAK KEEMPAT, (Perempuan, Umur 16 tahun) ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah yang kedua (Poligami) dengan seorang perempuan bernama -----, Umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Perkebunan dan Properti), Status Janda, Tempat tinggal di -----, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama ----- berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor ----- tanggal 23 Maret 2018;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Hakim) telah mendapat izin dari atasan untuk berpoligami dengan surat izin nomor ----- yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2019;
6. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah yang kedua dengan seorang perempuan bernama ----- dikarenakan antara Pemohon dengan ----- sudah saling suka dan berniat menikah dengan resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama sedangkan istri pertama Pemohon yang bernama ----- sudah menyetujuinya (Surat Pernyataan terlampir);

Hal. 2 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan -----;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang 4 (empat) tahun terakhir tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dikarenakan Termohon sudah menopause dan apabila Pemohon pulang dan tidur dirumah, Termohon sudah tidak tidur sekamar dengan Pemohon, terkesan Termohon menghindar (surat keterangan dokter terlampir);
9. Bahwa antara Pemohon dengan bernama ----- tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
10. Bahwa Pemohon sebagai laki-laki normal, punya kebutuhan fitrah sebagai laki-laki dengan dasar taqwa kepada Allah, Pemohon takut terjatuh melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT, maka dengan dasar taqwalah Pemohon ingin menjaga kehormatan Pemohon untuk berpoligami;
11. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 21.757.700,- (*dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dengan baik ;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
13. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas tanah 1.250 M2, nomor SKGR ----- yang terletak di -----, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol ----- tahun 2012;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan Nopol ----- tahun 2017;
14. Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan izin poligami kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim karena telah sesuai dengan pasal 4

Hal. 3 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk berpoligami dengan perempuan bernama -----;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas tanah 1.250 M2, nomor SKGR ----- yang terletak di -----, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol ----- tahun 2012;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan Nopol ----- tahun 2017;adalah harta bersama antara Pemohon (-----) dengan Termohon (-----);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person menghadap kepersidangan sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, Kuasa Hukum Termohon menyerahkan surat kuasa nomor ----- tanggal 11 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor ----- tanggal 13 Agustus 2019 beserta dengan kartu pengenal advokat dan berita acara penyumpahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan surat nomor ----- tanggal 18 Juni 2019 tentang Pernyataan untuk mengizinkan untuk mengajukan

Hal. 4 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan beristri lebih dari seorang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyerahkan surat kuasa nomor ----- tanggal 23 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor ----- tanggal 23 Agustus 2019 untuk mewakili Termohon mengikuti proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasa Termohon bersepakat menunjuk Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai mediator, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 26 Agustus 2019, mediasi dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon, dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahapan persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar memikirkan kembali permohonan untuk berpoligami dan juga kepada Termohon melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk melanjutkan perkara sedangkan Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;;

Menimbang, bahwa karena usaha damai baik melalui mediasi maupun nasehat Majelis Hakim dipersidangan tidak berhasil, maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasanya di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon kenal dengan calon madunya bernama -----;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama -----;

Hal. 5 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri ke-2 Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak masih kecil dan begitu pula keluarga Pemohon dengan keluarga saya juga sudah saling mengenal sejak lama karena sekampung;
- Bahwa saya mengetahui dan menyadari bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yakni Termohon, tetapi karena hati saya sudah terpaut sekali dengan Pemohon, kepribadiannya yang baik serta bisa menjadi imam apabila saya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Termohon dan Termohonpun telah mengenal saya, kami telah menjalin hubungan yang baik walaupun Termohon mengetahui Pemohon ingin menikahi saya dan bahkan dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, hubungan kami juga terjalin dengan baik;
- Bahwa saya telah dilamar oleh Pemohon dan saya beserta keluarga telah menerima dan menyetujui lamaran Pemohon tersebut;
- Bahwa saya beragama Islam, berstatus janda, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan dengan Pemohon;
- Bahwa saya bukan istri dari laki-laki lain atau dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa saya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan menerima kansekuensi menjadi isteri ke-2 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 03 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 6 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat tanggal 16 Oktober 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat tanggal 20 Juli 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Foto kopi Surat Keterangan Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun tanggal 31 Juli 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun tanggal 31 Juli 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 7 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Cerai Nomor ----- tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
8. Asli Surat Pernyataan akan Berlaku Adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 12 Agustus 2019, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;;
9. Asli Surat Pernyataan Kerelaan Dimadu yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 08 Juli 2019, tanpa nomor, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
10. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh dr. Eliyanti Tejri yang bertugas di Klinik Medika Imani, yang beralamat di -----, Kota Padang tanggal 13 Juni 2019, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.10 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
11. Foto copy Daftar Ampra Gaji atas nama ----- (nomor urut 2) yang diterbitkan oleh Petugas Pembuat Ampra Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.11 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
12. Asli Daftar Harta Bersama Pemohon dan Termohon tanggal 12 Agustus 2019, ditanda tangan oleh Pemohon diatas meterai 6000, selanjutnya diberi tanda P.12 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada kuasa Hukum Termohon dan mengakui dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Abang Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami istri sah, menikah pada tahun 1994 dan sampai sekarang masih hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara izin poligami ini dengan alasan karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon dalam kebutuhan biologis karena sudah menopause sedangkan Pemohon masih sangat membutuhkan hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama -----;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri ke-2 Pemohon bernama -----;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon istri ke-2 tersebut tidak ada larangan yang mengharamkan secara syara' baik hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa calon istri ke-2 Pemohon berstatus janda cerai hidup dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa calon istri ke-2 Pemohon tidak dalam masa iddah dan tidak pula dalam pinangan orang lain atau menjadi istri orang lain;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan Termohon dengan calon madunya bernama ----- dalam keadaan rukun dan harmonis, juga dengan anak-anak Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Hakim, dan tergolong orang yang mampu dengan penghasilannya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang baik dan saksi yakin Pemohon akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Hal. 9 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, selama menikah dengan Termohon, mereka mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas tanah 1.250 M2, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol ----- tahun 2012 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan Nopol ----- tahun 2017;
2. SAKSI KEDUA, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah abang kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami istri sah, menikah pada tahun 1994 dan sampai sekarang masih hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara izin poligami ini dengan alasan karena Termohon sudah manopause dan sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon dalam hal kebutuhan biologis sedangkan Pemohon masih sangat membutuhkan hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama -----;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri ke-2 Pemohon bernama -----;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon istri ke-2 tersebut tidak ada larangan yang mengharamkan secara syara' baik hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa calon istri ke-2 Pemohon berstatus janda cerai hidup dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa calon istri ke-2 Pemohon tidak dalam masa iddah dan tidak pula dalam pinangan orang lain atau menjadi istri orang lain;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan Termohon dengan calon madunya bernama ----- dalam keadaan rukun dan harmonis, juga dengan anak-anak Termohon dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Hakim, dan tergolong orang yang mampu dengan penghasilannya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang baik dan saksi yakin Pemohon akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah dengan Termohon, mereka mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas tanah 1.250 M2, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol ----- tahun 2012 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan Nopol ----- tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah Hakim mengkonfirmasi kepada kuasa Hukum Termohon dan kuasa hukum Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, dan kuasa Hukum Termohon mengayakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama ----- tanpa ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa baik Pemohon ataupun Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 11 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan penjelasan huruf a angka 1, sehingga perkara izin poligami ini termasuk kedalam ruang lingkup perkawinan dan menjadi kewenangan relatif (relative competence) bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon secara in person hadir menghadap kepersidangan sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya hadir menghadap kepersidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka untuk melakukan poligami wajib memperoleh surat izin dari atasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Penggugat telah menyerahkan surat nomor ----- tanggal 18 Juni 2019

Hal. 12 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pernyataan untuk mengizinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon (Ridwan, S.H.) dan Surat Kuasa nomor ----- tanggal 11 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor ----- tanggal 23 Agustus 2019 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mewakili dan mendampingi Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk Rahmiwati Andreas, S.H.I, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar Pemohon membatalkan niatnya untuk melanjutkan perkara izin poligami dan cukuplah membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama -----, karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon dalam

Hal. 13 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya sumai istri, karena sudah manopause, karenanya untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan norma masyarakat, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ----- dan terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan rela untuk dipoligami;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon melalui kuasanya telah memberikan pernyataan, baik secara lisan dipersidangan maupun secara tertulis, yang menyatakan menyetujui dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, oleh karena ini adalah perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7, yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 28 Agustus 1994 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dengan perkawinan yang sah dan adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan tidak adanya

Hal. 14 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari pihak Termohon tentang bukti tersebut, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili didalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karenanya pengajuan permohonan izin poligami ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dahulu antara calon istri ke-2 Pemohon bernama ----- dengan seorang laki-laki bernama ----- adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon dipersidangan merupakan surat asli berupa akta dibawah tangan yang dibuat secara pihak dan ditanda tangan diatas meterai tanpa campur tangan pejabat pemerintah, maka sesuai Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg ayat (1) bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 isinya menerangkan tentang pernyataan sepihak dari Pemohon akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dan surat tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat diizinkan melakukan poligami, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta, akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai surat pernyataan sepihak saja tetapi keberadaan alat bukti P.8 tersebut diakui dan dibenarkan oleh kuasa Termohon, sehingga menjadikan alat bukti P.8 tersebut sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg oleh karenanya bukti P.8 *a quo* secara materil diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 isinya menerangkan tentang pernyataan sepihak dari Termohon dengan rela dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dan surat tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat diizinkan melakukan poligami, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo*

Hal. 15 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengandung fakta, akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai surat pernyataan sepihak saja dan memerlukan dukungan alat bukti lain yang menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg dan Pasal 1881 ayat KUH Perdata bukti P.9 *a quo* secara materil diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang dikuatkan oleh pernyataan Termohon melalui kuasanya dimuka persidangan yang dengan tegas rela untuk dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dan pernyataan tersebut juga didukung dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian bukti P.9 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 isinya menerangkan tentang kondisi Termohon dalam keadaan sehat tetapi sudah berhenti haid dan dalam keadaan menopause, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti P.10 secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 isinya menerangkan tentang penghasilan Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Hakim), maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta yang tidak terbantahkan

Hal. 16 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti P.11 secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 isinya menerangkan tentang pernyataan sepihak dari Pemohon yang menerangkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Termohon dan surat tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat diizinkan melakukan poligami, maka Majelis Hakim menilai isi bukti a *quo* telah mengandung fakta, akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai surat pernyataan sepihak saja dan memerlukan dukungan alat bukti lain yang menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg dan Pasal 1881 ayat KUH Perdata bukti P.12 a *quo* secara materil diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan didukung oleh pengakuan kuasa Termohon serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang isinya menerangkan tentang pernyataan tentang harta bersama yang diperoleh selama Pemohon dan Termohon menikah dan surat tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat diizinkan melakukan poligami, maka Majelis Hakim menilai bukti P.12 secara materil diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang dalam keadaan rukun dan harmonis, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama -----, karena Termohon sudah manopause dan sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon dalam hal

Hal. 17 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan biologis sedangkan Pemohon masih sangat membutuhkan hal tersebut, Pemohon secara materil dan immaterial termasuk orang yang mampu dan mempunyai kemampuan untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi melihat dan berdasarkan pengetahuan saksi tentang perihal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua saksi orang yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 1994, dengan demikian keduanya mempunyai hubungan hukum dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 18 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon dalam berhubungan layaknya suami-istri disebabkan kondisi Termohon sudah menopause;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan rukun dan harmonis harmonis;
5. Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut, baik secara lisan didepan persidangan maupun secara tertulis;
6. Bahwa Pemohon akan selalu berlaku adil terhadap istri-istrinya;
7. Bahwa calon istri ke-2 Pemohon telah bersedia menikah dengan Pemohon, tidak ada larangan baik itu hubungan nasab ataupun sepersusuan atau larangan syar'i lainnya;
8. Bahwa calon istri ke-2 Pemohon tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan bukan pula dalam pinangan pihak lain ataupun dalam keadaan masa iddah;
9. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai PegawaiNegeri Sipil (Hakim), telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan poligami berdasarkan surat nomor ----- tanggal 18 Juni 2019 tentang Pernyataan untuk mengizinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf c dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri ke-2 Pemohon tidak ada halangan sebagaimana ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42 pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat an-Nisâ [4] ayat 3:

وربع وثلاث مثنى النساء من لكم ما طاب فانكحوا

Hal. 19 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon mendalilkan telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas tanah 1.250 M2, nomor SKGR ----- yang terletak di Jalan Guru, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol ----- tahun 2012;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan Nopol ----- tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam petitum nomor 3, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 halaman 136 pada angka (5) dan angka (9), maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Hakim Anggota I (H. Saik, S.Ag.,M.H) berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (*Dissenting Opinion*), dengan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon (-----) terhadap Termohon (Hj.Irda Lifzarni Binti Nazar Usman) tanggal 29 Juli 2019., permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil, karena syarat formil perkara terdiri dari subjek para pihak (Pemohon dan Termohon), objek pokok perkara dan pada Pengadilan pemeriksa perkara dalam perkara ini tidak terpenuhi sesuai dengan Hukum Acara.

Hal. 20 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil pihak Termohon, dalam perkara ini bukan Termohon secara pribadi melainkan melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus No ----- tanggal 11 Agustus 2019 yang ditanda tangani, sedangkan permohonan Pemohon didaftarkan pada tanggal 1 Agustus 2019 karenanya tidak memenuhi syaratnya, Termohon/ prinsipal tidak dipanggil ke alamat tinggal di -----, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, akan tetapi dipanggil ke alamat kuasa hukumnya di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun; padahal prinsipal (Termohon) faktanya hingga sekarang ini tidak pernah tinggal di Karimun. Oleh karena relas panggilan untuk Termohon dinyatakan tidak sah, karena salah sasaran (*error in persona*) dan syarat formil permohonan Pemohon (objek pokok perkara) kabur (*obscur*). Karena tidak jelas yang dimaksudkan.

Pesan Umar ibnul Khattab RA dalam risalahnya mengatakan : Bahwa peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasul yang wajib diikuti. Maka fahamilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, kerena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan); Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam majelismu, pandanganmu dan keputusanmu, sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan, dan orang yang lemah pun tidak berputus asa dari keadilan.

Firman Allah Swt dalam Surat Al Maidah 8 yang artinya :

" Hai orang-rang yang beriman, hendaklah kamu selalu menjadi orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. "

Menimbang, bahwa sehubungan relas panggilan untuk Termohon dinyatakan tidak sah, dan tentu tidak ada eksepsi, maka secara ex officio hakim secara relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili perkara permohonan izin Poligami Pemohon dengan Termohon, dan perkara ini tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk*). Oleh karenanya yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Agama Kota Padang, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Hal. 21 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junto* Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974

Dalam Surat An Nisa ayat 65 Allah berfirman, yang artinya

“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang dipermasalahkan, kemudian mereka dalam hatinya tidak merasakan keberatan terhadap putusan yang kamu jatuhkan, dan mereka menerimanya dengan sepejuh hati.”

Menimbang, bahwa pelaksanaan perdamaian maupun melalui mediasi dalam perkara ini tidak terpenuhi karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg. dan Pasal 82 ayat (2) UU No Tahun 1989 bahwa dalam sidang perdamaian tersebut suami istri harus datang secara pribadi, atau salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VII/2016 tanggal 17 Juni 2016, Pasal 17 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Agama huruf a sampai dengan huruf f, antara lain dalam penjelasan Ketua Majelis tentang Mediasi: “Bahwa para pihak yang bersengketa *wajib menghadiri langsung* pertemuan mediasi dengan itikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dikategorikan kepada beritikad tidak baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi;

Meskipun berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, demi keadilan dan kepastian hukum, Hakim Anggota I sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan bersedia membubuhkan tanda tangannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan bernama -----;
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas tanah 1.250 M2, nomor SKGR ----- yang terletak di Jalan Guru, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol ----- tahun 2012;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan Nopol ----- tahun 2017;adalah harta bersama antara Pemohon (-----) dengan Termohon (-----);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muhammad Azmi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag, MH
Hakim Anggota II,

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Rahmiwati Andreas, SHI

Hal. 23 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK



Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	172.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	263.000,-
--------	---	----	-----------

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.TBK